

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama menyangkut legitimasi *Cryptocurrency* bitcoin di Indonesia, yang dinyatakan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan *Cryptocurrency* Bitcoin sebagai metode pembayaran yang tidak memungkinkan penggunaan dan pengoperasian sistem pembayaran menggunakan Bitcoin. Indonesia masih belum bisa menolak peredaran Bitcoin karena risiko Bitcoin sangat tinggi, terutama volatilitasnya yang tinggi. Bank Indonesia juga mengatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, karena Bitcoin sendiri bukanlah uang yang diterbitkan secara legal di Indonesia. Namun, dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Mengatur bahwa *Cryptocurrency* bitcoin dapat dijadikan sebagai aset kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka. Dalam hal ini Bitcoin dijadikan sebagai komoditas atau objek investasi oleh investor yang ingin memiliki Bitcoin di Indonesia. Bitcoin dinyatakan hanya sebatas menjadi komoditas atau objek investasi.

Kesimpulan selanjutnya yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pengguna *Cryptocurrency* bitcoin di Indonesia. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa, pemerintahan Indonesia telah mengembangkan sejumlah regulasi untuk keperluan perdagangan *Cryptocurrency*, serta instruksi dan kejelasan kepada masyarakat tentang penetapan dari pemerintahan kepada keberadaan bitcoin dan mata uang virtual, terutama kebijakan MENDAGRI No.99 Thn.2019 . Ketentuan tambahan juga diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan. Komoditi berjangka dalam aturan Bappebti No.3 2019 dan Bappebti No.5 2019. Berdasarkan aturan Bappebti, pasar yang memperdagangkan dana *Cryptocurrency* dijamin

terlebih dahulu untuk meminimalkan penipuan oleh pasar *Cryptocurrency*. Semua perselisihan antara pemilik *Cryptocurrency* dan pasar *Cryptocurrency* dapat diselesaikan melalui litigasi dan arbitrase melewati BAKTI. Selain itu, perselisihan dapat diselesaikan sama peserta dalam perundingan *Cryptocurrency* melewati BPSK.

2. Saran

Perkembangan teknologi di bidang hukum dan ekonomi telah memunculkan mata uang digital di dunia. Kejadian ini sebagai hal yang baru untuk system jual beli atau pembayaran nasional. Mata uang digital bisa menjadi terobosan terbaru dalam sistem pembayaran nasional dan tentunya dengan perbaikan yang lebih baik lagi. Otoritas yang bertanggung jawab adalah Bank Indonesia sebagai pemantau berjalannya normal sistem pembayaran nasional, perlu memantau lebih lanjut skema yang digunakan oleh mata uang digital tersebut. Dengan hal ini Bank Indonesia memperoleh izin mempergunakan mata uang digital di Indonesia dengan pengawasan Bank Indonesia dan agar Bank Indonesia dapat menerbitkan mata uang digital sendiri sebagaimana otoritas moneter Indonesia. Bank Indonesia perlu melihat melihat kemunculan mata uang digital sebagai mata uang yang sederhana, efisien dan efektif di masa depan. Bank Indonesia kini harus mempertimbangkan keberadaan mata uang digital dan tidak menganggap mata uang digital sebagai pesaing Rupiah. Kemunculan mata uang digital perlu diteliti dan dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan sistem pembayaran nasional di Indonesia. Serta mengubah *cryptocurrency* menjadi objek komoditas Peraturan mengenai investasi kripto di Bappebti tidak menyatakan bahwa suatu saat tidak akan ada perselisihan antara investor dan pasar kripto. Penyelesaian yang kompetitif dalam penyelesaian Bappebti diatur dalam penyelesaian Bappebti, dimana penyelesaian selalu diutamakan dengan musyawarah dan mufakat, terutama kekeluargaan.